



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
DAN
FEDERASI SELURUH PEMUDA TIONGKOK REPUBLIK RAKYAT
TIONGKOK
TENTANG
KERJASAMA BIDANG KEPEMUDAAN**

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Federasi Seluruh Pemuda Tiongkok Republik Rakyat Tiongkok (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan masing-masing disebut sebagai "Pihak");

BERKEINGINAN untuk mempererat hubungan persahabatan dan kerjasama yang ada tentang kerjasama bidang pemuda antara kedua negara dan rakyatnya;

MEMPERTIMBANGKAN perlunya untuk lebih lanjut mengembangkan dan mendorong kegiatan-kegiatan kepemudaan, termasuk kerjasama antara organisasi kepemudaan;

MENGAKUI pentingnya prinsip-prinsip kemerdekaan, persamaan, perdamaian dan persahabatan, keutuhan nasional dan saling menguntungkan diantara Para Pihak;

MEMPERHATIKAN Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Federasi Seluruh Pemuda Cina Republik Rakyat Cina Tentang Kerjasama Kepemudaan, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2008 dan telah berakhir pada tahun 2013;

SESUAI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara.

TELAH MENYEPAKATI sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini bertujuan untuk mempererat hubungan persahabatan antara kedua negara dan untuk meningkatkan kerjasama tentang pengembangan pemuda diantara Para Pihak atas dasar timbal balik, saling pengertian dan saling menguntungkan.

PASAL 2 BIDANG-BIDANG KERJASAMA

Para Pihak sepakat untuk bekerja sama di bidang-bidang sebagai berikut:

- (1) Program pertukaran pemuda;
- (2) Pertukaran kunjungan oleh para pejabat pemerintah yang berwenang atas pembuatan kebijakan kepemudaan;
- (3) Mendorong kerjasama antar organisasi kepemudaan kedua negara;
- (4) Pertukaran informasi mengenai isu kepemudaan;
- (5) Menyelenggarakan program-program pelatihan di berbagai bidang guna meningkatkan kapasitas pemuda;
- (6) Kerjasama dalam bidang-bidang pengembangan kepemimpinan pemuda dan kewirausahaan pemuda;
- (7) Kegiatan-kegiatan kerjasama lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Para Pihak sepakat untuk melaksanakan MSP ini melalui penyusunan pengaturan-pengaturan khusus dalam bentuk rencana-rencana kerja, program-program eksekutif, atau bentuk pengaturan lainnya yang disepakati bersama. Pengaturan-pengaturan tersebut dapat merincikan antara lain, program dan kegiatan yang diusulkan, urusan keuangan, tanggung jawab Para Pihak yang terlibat, pertukaran informasi dan kerahasiaan, perlakuan terhadap kekayaan intelektual dan hal-hal terkait lainnya yang disepakati bersama.

PASAL 4

PENGATURAN KEUANGAN

Pengaturan keuangan untuk menanggung biaya kegiatan-kegiatan kerjasama yang dilakukan di dalam kerangka MSP ini akan diputuskan secara bersama oleh masing-masing Pihak atas dasar kasus per kasus, tergantung pada ketersediaan dana.

PASAL 5

PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL

- (1) Masing-masing Pihak menjamin bahwa personilnya yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan MSP ini akan menghormati kebebasan politik, kedaulatan dan integritas wilayah negara tuan rumah dimana kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung. Masing-masing Pihak juga sepakat untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara tuan rumah dan menghindari segala kegiatan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan MSP ini.

- (2) Segala tindakan yang bertentangan dengan ayat 1 dari Pasal ini dapat mengakibatkan pencabutan semua izin dan visa personil yang bersangkutan dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tuan rumah.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan atau perbedaan yang timbul akibat penafsiran atau pelaksanaan MSP ini akan diselesaikan secara damai melalui negosiasi atau konsultasi langsung dan/atau negosiasi melalui jalur diplomatik diantara Para Pihak.

PASAL 7

AMANDEMEN

MSP ini dapat ditinjau ulang atau diamandemen setiap saat dengan persetujuan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Amandemen-amandemen tersebut akan berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.

PASAL 8

MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU, DAN PENGAKHIRAN

- (1) MSP ini harus mulai berlaku pada tanggal penandatanganannya.
- (2) MSP ini akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui melalui negosiasi di antara Para Pihak setelah habis masa berlakunya dan harus ditetapkan secara tertulis.

- (3) Salah satu Pihak dapat mengakhiri MSP ini, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain akan niatnya untuk mengakhiri MSP ini sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran dimaksud.
- (4) Pengakhiran atau waktu berakhir Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu setiap pengaturan, program atau kegiatan yang dibuat menurut MSP ini yang sedang berlangsung pada saat pengakhiran, hingga selesainya pengaturan, program, atau kegiatan tersebut, kecuali kedua Pihak menyepakati hal-hal lain.

Sebagai bukti, yang bertanda tangan di bawah ini telah menandatangani MSP ini.


Dibuat dalam rangkap dua di Surakarta, pada tanggal 28 November 2017, dalam Bahasa Indonesia, Mandarin dan Inggris. Semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Jika terdapat perbedaan penafsiran atas MSP ini, maka naskah berbahasa Inggris wajib berlaku.

**UNTUK KEMENTERIAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA REPUBLIK
INDONESIA**



Adiati Noerdin
Staf Ahli Bidang Kerjasama
Kelembagaan

**UNTUK FEDERASI SELURUH
PEMUDA TIONGKOK REPUBLIK
RAKYAT TIONGKOK**



Wang Hongyan
Wakil Presiden Federasi